

KINERJA INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN MUARO JAMBI

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh:
MUHLISO YOLIANTI
NIM: 105180069**

**Pembimbing :
Dr. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H
Wenny Dastina, M. Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2022 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Nama : Muhliso Yolianti
Nim : 105180069
Jurusan : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Senaung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi** adalah hasil karya pribadi saya tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap untuk mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, 2022

Penulis,



Muhliso Yolianti

105180069



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS THAHHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Jambi - Ms. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duca - Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iinjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul "Kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi" telah diujikan pada Sidang Menaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 06 Februari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.



Jambi, 2023

Mengesahkan
Teken

Ily Sayuti Usa, S.Ag., MH
NIP.197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Ily Yanti, M.Ag
NIP. 197102271994012001

Sekretaris Sidang : Zarkani, MM
NIP. 197603262002121001

Penguji I : Dr. Rasito, S.H., M.Hum
NIP. 196503211998031003

Penguji II : Mustiah, RH., S.Ag., M.Sy
NIP. 197007061998032003

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Gani, SH.,M.Hum
NIP. 196509292005011002

Pembimbing II : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
NIP. 197801092005012006

()
()
()
()
()
()

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

MOTTO

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ١٠٥

Artinya : Dan katakanlah, “bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” (Q.S At-Taubah: 105)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah....

Kupanjatkan rasa syukurku kehadiran-MU ya Allah
Berkat ridho-MU aku telah berhasil menyelesaikan skripsi ini

Kupersembahkan semua ini sebagai tanda cinta

Dan baktiku atas segala curahan kasih sayang

Serta doa yang kuterima dari ibunda (Hamsiah) dan ayahanda (Jalaludin)

Serta kakakku Agusiani Sari S.pd (kakak), Rizki Nanda (kakak), M. Akmal Al-
Farisi (adik), Marthus Sholihat (adik), Hanif Al-Fazri (adik)

Terima kasih.....

Ya Allah.....

Diriku berserah semua atas kehendak-MU

Diriku ingin berguna dalam hidup

Semoga hidayah dan rahmat-MU selalu menyertaiku

Aku berharap masa depanku akan lebih baik

Dengan membaca bismillahirohmanirrohim

Aku akan meneruskan langkahku menuju masa depan yang lebih cerah

Amin.....

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ABSTRAK

Nama : Muhliso Yolianti

Nim : 105180069

Judul : *Kinerja inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan dana desa di kabupaten muaro jambi.*

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengetahui (1) kinerja inspektorat daerah dalam pengawasan pengelolaan dana desa , (2) faktor-faktor penghambat kinerja inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan dana desa di kabupaten muaro jambi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah, Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut: kinerja inspektorat Kabupaten Muaro Jambi secara kuantitas pada pelaksanaan pemeriksaan sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang di perkirakan, begitu juga dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan pihak eksternal sudah mencapai target, kriteria kualitas menggambarkan Inspektorat belum mencapai mutu yang diharapkan dimana level APIP masih di Level 2 dan kriteria ketepatan waktu menggambarkan Inspektorat belum tepat waktu dalam menyelesaikan LHP. Adapun Faktor-faktor yang menghambat kinerja Inspektorat adalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia, sarana dan prasaranan yang belum memadai, ketersediaan anggaran, dan belum adanya pemberian *reward*.

Kata Kunci: Kinerja, Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, Pengawasan Dana Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

ABSTRACT

Name : Muhliso Yolianti

Nim : 105180069

Title : **The performance of the regional inspectorate in supervising the management of funds village in Muaro Jambi district.**

Abstract: This thesis aims to describe (1) the performance of the regional inspectorate in supervising the management of village funds, (2) the inhibiting factors for the performance of the regional inspectorate in supervising village funds in Muaro Jambi district. This thesis uses qualitative research methods through a descriptive approach with data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. Based on the research conducted, the following conclusions can be drawn: the performance of the inspectorate of Muaro Jambi Regency in terms of quantity in the implementation of the inspection has reached the target and even exceeded the estimated target, as well as in the case of follow-up results of external parties' inspections have reached the target, the quality criteria indicate that the Inspectorate has not reached the expected quality where the APIP level is still at Level 2 and the timeliness criteria indicate that the Inspectorate has not completed the LHP on time. The factors that impede the Inspectorate's performance are the limited number of human resources, inadequate facilities and infrastructure, budget availability, and the absence of rewards.

Keywords: **Performance, Muaro Jambi District Inspectorate, Supervision of Village Funds**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

KATA PENGANTAR

Assala mu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat rahmat, hidayahnya, yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, iringan shalawat serta sala penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kemaslahatan bagi umat manusia.

Skripsi ini diberi judul **"Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi"** sebagai suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana ilmu pemerintahan di fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi .

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis haturkan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Suaidi, Ma., Ph. D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi

3. Bapak Agus Salim, MA.,M.I.R.,Ph. D, Selaku Wakil Dekan I, Bidang Akademik, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H, Selaku Wakil Dekan II, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr.Ishaq, S.H., M.Hum, Selaku Wakil Dekan III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
4. Ibu Dr. Irmawati Sagala, S.IP.,M.Si.,MSHS, selaku Ketua Jurusan Ilmu pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Yudi Armansyah, M.Hum, Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
6. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, S.H., M.H, selaku Pembimbing I dan Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si, selaku Pembimbing II Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN STS Jambi yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu Karyawan/karyawati di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
9. Pihak Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang turut mendukung penelitian ini serta membantu mendampingi subyek penelitian saya, terutama Bapak Rd. Sayuti Usman selaku Inspektur Pembantu wilayah II yang banyak membimbing saya.
10. Teman-teman seperjuangan kelas B Jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

11. Kepada Gita armenia, Gusmawati, Nurul pebriyanti, Rinta Oktasari, Lala eka fitria, Meri Yanti, dan Anggota Gank Kapak, teruskanlah sehat dan hidup.
You guys are incredible!
12. Kepada tuan pemilik Nim “503180089” *you are the best partner. I owe you a big thank for always being there for me.*
13. Semua pihak yang telah memberikan semangat dan membantu terselesaikannya skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah swt kita mohon apunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah swt.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jambi,
Penulis

Muhliso Yolianti
105180069

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian.....	15
BAB II KERANGKA TEORI	16
A. Konsep Dasar Pengukuran Kinerja	16
B. Pengawasan.....	23
C. Pengawasan Dana Desa	31
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi.....	32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	32
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi	34
D. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi	35
E. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Hasil Penelitian	47
B. Pembahasan	57
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APIP	: Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
DAU	: Dana Alokasi Umum
DBH	: Dana Bagi Hasil
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PKPT	: Program Kerja Pengawasan Tahunan
PPUPD	: Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah
RENJA	: Rencana Kerja
RENSTRA	: Rencana Strategis
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UU	: Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perangkat Daerah merupakan unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hal ini sesuai dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah.¹ Selanjutnya Badan Pengawasan Daerah disebut Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten, dan Inspektorat Kota merupakan pengawasan daerah yang dipimpin oleh inspektur, dimana dalam tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur, Bupati, ataupun Wali Kota. Pada hakikatnya, inspektorat daerah berfungsi sebagai auditor internal pemerintah yang memiliki tugas melakukan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Inspektorat dianggap sebagai tangan kanan kepala daerah yang lebih dulu melakukan fungsi pengawasan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan serta penyalahgunaan wewenang dalam penyeenggaraan pemerintahan, maka dari itu di setiap institusi pemerintah di bentuk lembaga pengawas internal pemerintah yang secara khusus melaksanakan fungsi pengawasan. Pengawasan atau penyelenggaraan pemerintahan daerah di lakukan oleh inspektorat yang mana bertujuan untuk meningkatkan pendayagunaan Aparatur Negara dalam melakukan tugastugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

¹ Uu Nomor 23 Tahun 2014 Tetang Pemerintah Daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Pemerintah Indonesia saat ini terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara agar proses pembangunan nasional dan proses pembangunan daerah di desa dan kota semakin seimbang. Akan tetapi pembangunan nasional di Indonesia masih dihadapkan dengan masalah-masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara daerah pedesaan dan daerah perkotaan. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah membuat strategi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan daerah yaitu dengan cara melakukan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan di daerah pedesaan.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa maka otonomi daerah menjadi luas, dimana desa diberi keleluasaan untuk mengatur kewenangannya sendiri, hal ini sesuai dalam pasal 18 yang berbunyi “kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa”.² Maka dari itu desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional secara luas. Sehingga pembangunan desa menjadi prioritas utama keberhasilan pembangunan nasional, hal ini tidak terlepas tentunya dari pemerintah desa yang melaksanakan secara baik dan patuh terhadap aturan.

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP NO. 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, sudah memberikan pondasi dasar tentang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Dalam ketentuan pasal 216 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bahwa Inspektorat Daerah memiliki tugas untuk membantu kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 35 Tahun 2018, Apip merupakan inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk desa. Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris Daerah, karena hal itu sudah menjadi tugas dari inspektorat untuk mengawasi dana Desa.³

Proses pengawasan dana desa dilakukan untuk menjamin supaya pemerintahan desa berjalan dengan efisien dan efektif sesuai dengan yang telah ditentukan. Pengawasan dana desa ini dilakukan oleh Inspektorat dengan tujuan

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal (216)

Agar setiap anggaran dan desa yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan semaksimal mungkin dan tidak ada penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa ataupun oknum tertentu dalam perangkat desa. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan suatu lembaga pengawas lingkungan pemerintah daerah. Inspektorat daerah memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyeengkrakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Inspektorat menjadi pilar yang mempunyai tugas dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat daerah alam melakukan fungsi pengawasan Inspektorat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggung jawab.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari 11 kabupaten yang ada di Provinsi Jambi yang menerima Dana Desa. Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 10 Kecamatan dan 150 desa setiap kecamatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Untuk itu besaran jumlah dana desa di setiap kecamatan yang ada di kabupaten muaro jambi pun berbeda.

Berikut ini adalah tabel rincian dana desa di Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021:

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Alokasi per kecamatan
1	Taman Rajo	10	7.947.480.000
2	Bahar Selatan	10	7.043.129.000
3	Mestong	14	10.940.555.000

4	Bahar Utara	11	7.561.660.000
5	Sekernan	15	12.643.928.000
6	Maro Sebo	11	8.151.108.000
7	Sungai Gelam	15	13.609.120.000
8	Kumpeh	16	13.533.347.000
9	Jambi Luar Kota	19	16.101.590.000
10	Kumpeh Ulu	18	14.534.047.000
11	Sungai Bahar	11	8.908.416.000
		150	121.016.206.000

Sumber: Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

Dari 150 Desa yang ada di kabupaten Muaro Jambi ada beberapa desa yang masih kurang dalam emenuhi laporan pemeriksaan dari Inspektorat selain itu banyak ditemukannya laporan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Berikut adalah daftar beberapa desa yang tidak memenuhi peeriksaan oleh inspektorat :

Tabel 2 :Daftar Desa Yang Tidak Memenuhi Pemeriksaan Oleh Inspektorat

No	Kecamatan	Desa	Dana Desa
1	Bahar Utara	Markanding	802.913.000
2	kumpe Ulu	Ramin	755.544.000
3	kumpe Ulu	Sipin Teluk Duren	782.974.000
4	Sekernan	Pulau Kayu Aro	970.-94.000
5	Sungai Gelam	kebon IX	194.880.000
6	Sungai Gelam	Ladang Panjang	35.479.000
7	Sungai Gelam	Parit	798.267.000
8	Jaluko	Rengas Bandung	717.443.000
9	Jaluko	Mendalo Laut	938.790.000

Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

Sebelum bermasalah dan ditangani oleh aparat hukum, inspektorat Daerah berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan dan pembinaan. Apabila ada desa yang tidak tertib maka disarankan untuk memperbaiki administrasi laporan namun apabila ada indikasi penyelewengan dana diwajibkan untuk mengembalikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



jumlah uang karena secara administrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan maka harus taat.

Temuan penyimpangan dana desa tersebut bersifat administrasi dan pembangunan fisik, temuan penyimpangan dana desa dari segi administrasi mayoritas mengenai pajak yang tidak dibayar, temuan penyimpangan dana desa dari segi pembangunan fisik antara lain adanya pembangunan fisik tidak sesuai rencana, namun anggaran dana desa tersebut dilaporkan tetap habis. Hasil pemeriksaan dana desa di Muaro Jambi Oleh Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi menetapkan tiga kecamatan masuk zona merah, hal ini disebabkan desa-desa tersebut melakukan penyimpangan pengelolaan dana desa setiap tahun.⁴

Untuk itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai pengawasan inspektorat terhadap pengelolaan dana desa dengan judul, **“Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Yudi,Dkk. 2021. *Pelatihan Pengawasan Dana Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Inovasi, Tekonologi, Dan Dharma Bagi Masyarakat (Jitdm)*, Volume 3, Nomor 2, September. Hal 65

1. Bagaimana kinerja inspektorat daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya perluasan masalah yang dibahas yang bisa menyebabkan pembahasan menjadi tidak konsisten dengan rumusan masalah yang telah penulis buat sebelumnya maka penulis memberikan batasan masalah ini hanya membahas pada kinerja Inspektorat Daerah dalam pengawasan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kinerja Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja Inspektorat Daerah dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Manfaat penelitian

Penelitian mengenai Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi, ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



a. Secara Teoritis

Menambah wawasan bagi akademisi serta membuka pengetahuan dan pemahan baru bagi peneliti lain tentang kinerja Inspektorat Daerah dalam pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi.

b. Secara praktis

1. Bagi perguruan tinggi, sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan karya ilmiah perpustakaan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ataupun perpustakaan Fakultas Syari'ah tentang kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa Di kabupaten Muaro Jambi.
2. Bagi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Inspektorat daerah sebagai masukan dan pertimbangan terhadap peningkatan kinerja aparatur Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dalam pengawasan Dana Desa agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4. Tinjauan Pustaka (literatur review)

Tinjauan pustaka adalah uraian tentang teori yang digunakan untuk memperjelas masalah penelitian dan menjadi landasan teori dalam penelitian.⁵

Untuk sumber referensi serta perbandingan dalam penelitian, penulis mengkaji penelitian terdahulu oleh :

1. Penelitian oleh Noor Gemilang Siradja, dengan Judul “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Kinerja Badan

⁵ Pedoman Skripsi Ilmu Sosial 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kepegawaian Daerah Kota Baubau”. Fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Baubau sebagai lembaga pengawas internal pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja BKD Kota Baubau sebagai lembaga kepegawaian daerah dan apa yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Baubau. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁶

2. Faizal Bakri dengan judul “Pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang”. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun fokus dalam penelitian yang pertama pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat untuk menciptakan *good government* dan menghindari dari kolusi, korupsi dan nepotisme, dan yang kedua faktor penghambat pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Malang.⁷
3. Bambang Pristiyanto dengan Judul “Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Studi Pada Kantor Inspektorat Kabupaten Kutai Timur). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara. Fokus penelitian ini untuk mengetahui dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁶ Noor Gemilang Siradja “Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau”, Skripsi, Kota Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

⁷ Faizal Bakri “pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang (Studi Di Inspektorat Kabupaten Malang”, Skripsi, Kota Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

memahami bagaimana kinerja aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja aparatur di Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur belum efektif dikarenakan kualitas sumber daya aparatur masih rendah dan penyelesaian kasus yang tidak tepat waktu.⁸

Berbeda dengan penelitian sebelumnya walaupun sama-sama meneliti tentang pengawasan namun berbeda fokus penelitian dan juga berbeda dalam lokasi penelitian. Dimana penelitian yang penulis lakukan yaitu berfokus bagaimana Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan pengembangan ilmu pengetahuan, sarana, seni, dan teknologi. Proses penelitian merupakan suatu penyidikan sebuah fenomena sosial permasalahan anusia yang disebut metode penelitian.⁹

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi. Di mana fokus penelitian yaitu pada kantor Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang beralamat di kompleks perkantoran Bukit cinto kenang Jl. Lintas Timur Km 26 Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Pemilihan

⁸ Bambang Pristiyanto, “Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur)” Skripsi, Kota Malang: Universitas Islam Malang, 2020

⁹ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Cet ke-5, (Jakarta SinarGrafika, 2014), Hlm.17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



lokasi ini berdasarkan pertimbangan bagaimana kinerja Inspektorat daerah dalam pengawasan Pengelolaan dana desa di Kabupaten Muaro Jambi.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode penelitian kualitatif, yaitu mendeskripsikan tentang kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan jenis penelitian seperti ini, penulis ingin menggambarkan dan menjelaskan mengenai permasalahan dalam penelitian ini, yaitu mencakup tentang gambaran kinerja inspektorat Kabupaten Muaro Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Data primer yaitu data yang didapat secara langsung dari sumbernya, diamati, dicatat, melalui wawancara langsung dengan responden dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti di kabupaten muaro jambi khususnya pada instansi Inspektorat. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah:
 1. Inspektur Pembantu wilayah II
 2. Inspektur Pembantu Wilayah III
 3. Inspektur Pembantu Wilayah IV
 4. Auditor Madya
 5. Auditor Muda



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen yang ada, instansi terkait, arsip, buku, jurnal, koran, monografi, sumber dan internet dan lain-lainnya. RENJA 2021, RENSTRA 2021, SOP Inspektorat dan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah :

a. Observasi

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk meneliti secara langsung di lapangan tentang Kinerja Inspektorat Daerah dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik ini merupakan pengumpulan data dengan cara melakukan komunikasi langsung kepada respondes/partisipan mengenai bahan, keterangan yang berhubungan dengan obyek penelitian yang akan diselidiki. Dalam keadaan berwawancara tentang masalah yang mengandung titik minat, periset kualitatif dapat melakukan loncatan

materi wawancara kepada narasumber yang secara natural memiliki informasi yang lebih banyak dan menjadi informasi yang lebih penting.¹⁰

c. Dokumentasi

Sugiyono, menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen ini bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹¹ Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekumpulan dokumen-dokumen yang tercantum di data sekunder. Adanya studi dokumen ini membantu untuk dijadikan sebagai bukti bagi penguji, karena dokumen ini merupakan sumber yang pasti dan mendukung sehingga menjadi hal yang penting dalam suatu penelitian kualitatif.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi kemudian dituangkan dalam bentuk susunan sesuai dengan sistematika penulisan yang telah ditentukan dalam analisis. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dalam teorinya semakin lama penulis ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu, perlu segera dilakukan analisis data

¹⁰ Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta Tiara Wacana, 2006),

¹¹ Sugiyono, 2018, hlm. 476

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polany.¹²

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategoridan sejenisnya. Dalam hal ini, miles dan huberman (1984) menyatakan “yang paling sering digunakan unuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.¹³

c. Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan nantinya merupakan jawaban atas rumusan masalah. Dalam kesimpulan dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya hipotesis atau sebaliknya.¹⁴

6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I merupakan Pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah yang berisikan pertanyaan tentang bagaimana kinerja

¹² Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif Dan Rnb (Bandung: Alfabeta, 2013), Hlm 244

¹³ *Ibid*,Hlm.247.

¹⁴ Sayuti Una (Ed),*Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi Press, 2014) ,Hlm.195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

dan faktor penghambat Inspektorat terhadap pengelolaan dana desa di kabupaten Muaro Jambi. Setelah itu disusun tujuan manfaat penulisan dan kerangka teoritis dan sistematika penulisan.

BAB II Tentang Metode Penelitian yang mencakup pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik analisis Data, sistematika penulisan data jadwal penelitian.

BAB III dipaparkan tentang Gambaran Umum tempat penelitian, sejarah berdirinya, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, dan Sarana dan prasarana

BAB IV Pembahasan merupakan Inti Dari penulisan Skripsi yaitu pemaparan tentang pembahasan mengenai kinerja inspektorat daerah dalam pengawasan dana desa di kabupaten muaro jambi.

BAB V penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan hasil penelitian serta saran-saran terkait dengan Kinerja Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Konsep Dasar pengukuran Kinerja

1. Pengertian Kinerja

“Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi” .¹⁵ sependapat dengan hal tersebut Bernardin dalam sudarmanto menyatakan bahwa “kinerja merupakan catatan hasil yang di produksi (dihasilkan) atas fungsi pekerjaan tertentu tau aktivitas-aktivitas selama periode waktu tertentu”.¹⁶

Menurut sinambela mengemukakan bahwa “kinerja pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu keahlian tertentu”.¹⁷ Selanjutnya Stephen Robbins mengemukakan bahwa “kinerja diartikan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan bersama”.¹⁸

Sementara itu Amstrong dan Baron menjelaskan bahwa :

Kinerja mempunyai makna lebih luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi juga bagaimana proses kerja berlangsung. Kinerja

¹⁵ Mahsun, Mohammad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE, 2014, hlm. 25

¹⁶ Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 8

¹⁷ Sinambela, Lijan dan Sinambela, Parton, *Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran, dan Implikasi Kinerja*. Cetakan Kesatu. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019, hlm.

¹⁸ Ibid, hlm 11

adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.¹⁹

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan proses berlangsungnya suatu pekerjaan untuk mencapai hasil yang diharapkan atau tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan tugas dan pekerjaannya masing-masing, dalam rangka mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan organisasi.

2. Pengukuran Kinerja

Lohman menjelaskan “pengukuran kinerja merupakan suatu aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi”.²⁰ Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan Wibowo dimana “pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan.”²¹

Dharma mengartikan pengukuran ini sebagai “pengukuran prestasi kerja yang berarti memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk

¹⁹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 2

²⁰ Mahsun, Mohammad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE, 2014, hlm. 25

²¹ Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

mengetahui tingkat prestasi kerja mereka”.²² Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pengukuran prestasi kerja dapat berfungsi sebagai target atau sasaran, sebagai informasi yang dapat digunakan para pegawai dalam mengarahkan usaha-usaha mereka melalui serangkaian prioritas tertentu.

Tentang pengukuran kinerja ini, Robertson menyatakan:

Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa: kualitas barang dan jasa (seberapa baik barang dan jasa diserahkan kepada pelanggan dan sampai seberapa jauh pelanggan terpuaskan); hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan.²³

Dari pendapat di atas menjelaskan bahwa pengukuran kinerja menjadi suatu kegiatan atau aktivitas dalam hal mencatat dan menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan berdasarkan apa yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat diketahui sejauh mana kemajuan suatu organisasi.

Dengan adanya kesadaran masyarakat dan semakin berkembangnya tuntutan masyarakat mengundang munculnya luapan pada adanya suatu ketidakpuasan. Masyarakat memiliki tuntutan yang tinggi yang berpusat pada bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas jalannya pemerintahan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dilakukan atas adanya kepercayaan yang diberikan mereka kepada pemerintah daerah. Oleh karena

²² Dharma, Agus, *Manajemen Prestasi Kerja.* (Jakarta: CV Rajawali, 2018), hlm. 49

²³ Mahsun, Mohammad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama.* Yogyakarta: BPFE, 2014, hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

itu, hal ini mencerminkan bagaimana sorotan yang lebih banyak ditunjukkan atas kinerja instansi pemerintah, karena atas layanan instansi pemerintah, masyarakat semakin mempertanyakan manfaat yang diterima dari layanan tersebut.

Situasi seperti ini menjelaskan bahwa pengukuran kinerja dari para penyelenggara pemerintahan tidak boleh menjadi suatu hal yang dikesampingkan, kepercayaan dari rakyat yang begitu bear mengharuskan mereka dalam kinerja pelayanannya dilakukan secara maksimal sehingga dengan adanya pengukuran kinerja ini capaian kinerja instansi pemerintah akan terlihat jelas apakah telah memenuhi apa yang telah direncanakan agar dalam proses penilaiannya akan mengevaluasi berbagai perbedaan yang mungkin ditemui dalam melaksanakan pekerjaannya sehingga dapat diperbaiki untuk peningkatan kinerja yang optimal di masa yang akan datang.

3. Standar Pegukuran Kinerja

Adanya pengukuran kinerja tidak akan terlepas dengan adanya ukuran atau standar kinerja. Ukuran atau standar kinerja terkait dengan parameter-parameter tertentu atau dimensi-dimensi yang dijadikan dasar atau acuan oleh organisasi untuk mengukur kinerja”.²⁴ Wibowo menjelaskan bahwa “ standar atau ukuran kinerja memberikan bukti apakah hasil yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

²⁴ Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi Kinerja. Cetakan Kesatu. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2009, hlm. 9

diinginkan telah dicapai atau belum dan apakah muatan yang terdapat di tempat pekerja memproduksi hasil tersebut”.²⁵

Adanya perumusan terhadap standar kinerja perlu dilakukan sehingga menjadikannya tolak ukur dalam menilai kinerja dalam arti untuk melihat seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan selama periode waktu tertentu dan melihat perbandingan antara perencanaan dan realisasi capaiannya.

Bernardin menyampaikan dalam pengukuran kinerja atau hasil kerja dari seseorang karyawan ada 6 kriteria dasar atau dimensi untuk mengukur kinerja, yaitu:

a. *Quality*

Quality terkait dengan proses atau hasil mendekati sempurna/ideal dalam memenuhi maksud atau tujuan.

b. *Quantity*

Quantity terkait dengan satuan jumlah atau kuantitas yang dihasilkan.

c. *Timeliness*

Timeliness terkait dengan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan aktivitas atau menghasilkan produk.

d. *Cost-effectiveness*

Cost-effectiveness terkait dengan tingkat penggunaan sumber-sumber organisasi (orang, uang, material, teknologi) dalam mendapatkan atau

²⁵ Wibowo, Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 157

memperoleh hasil atau pengurangan pemborosan dalam penggunaan sumber-sumber organisasi.

e. *Need for supervision*

Need for supervision terkait dengan kemampuan individu dapat menyelesaikan pekerjaan atau fungsi-fungsi pekerjaan tanpa asistensi pimpinan atau intervensi pengawasan pimpinan.

f. *Interpersonal impact*

Interpersonal impact terkait dengan kemampuan individu dalam meningkatkan perasaan harga diri, keinginan baik, dan kerja sama di antara sesama pekerja dan anak buah.²⁶

Namun, yang paling sering digunakan secara umum adalah kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu. Ini terjadi karena apabila kita melihat dari semua teori pengukuran kinerja, hampir seluruh cara pengukuran kinerja mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan aspek kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu. Hal ini sependapat dengan Dharma yang mengemukakan bahwa: dalam mengukur kinerja seorang pegawai, setidaknya terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan
- b. Kualitas, yaitu mutu yang dihasilkan (baik-buruknya)
- c. Ketepatan waktu, yaitu tindakan yang sesuai dengan waktu yang direncanakan.²⁷

²⁶ Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi Kinerja. Cetakan Kesatu. Depok: PT Raja Grafindo Persada 2009, hlm. 12

²⁷ Dharma, Agus, Manajemen Prestasi Kerja. (Jakarta: CV Rajawali, 2018), hlm. 55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Kinerja seorang pegawai dapat dikatakan baik apabila ketiga unsur diatas dapat terpenuhi secara seimbang. Artinya dengan banyaknya pekerjaan yang dibebankan kepadanya, pegawai harus bisa bekerja sesuai waktu yang telah dijadwalkan atau direncanakan dan harus memenuhi standar kuantitas dan kualitas yang ditentukan. Lebih lanjut Dharma mengidentifikasi pengukuran kuantitas, kualitas, dan pengukuran ketepatan waktu sebagai berikut:

- a. Pengukuran kuantitas yakni pengukuran yang melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan soal jumlah keluaran yang dihasilkan.
- b. Pengukuran kualitas keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, yakni seberapa baik penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan bentuk keluaran.
- c. Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran kuantitas yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. Terkait pengukuran kinerja pemerintahan daerah Mahsun menyatakan bahwa :

Pengukuran kinerja pemerintahan daerah diarahkan pada masing-masing satuan kerja (Dinas) yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya sebagaimana bidangnya. Setiap satuan kerja adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada semua satuan kerja yang ada. Namun demikian, dalam pengukuran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kinerja setiap satuan kerja ini harus tetap dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan, sasaran, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.²⁸

Pengukuran kinerja pemda berarti pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas dilingkungan pemda. Fokus pengukuran kinerja dapat untuk setiap satuan kerja atau entitas mencakup:

1. Visi, misi, tujuan, dan sasaran.
2. Tugas pokok dan fungsi.
3. Struktur organisasi dan personalia.
4. Program kerja.
5. Anggaran.

B. Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen suatu organisasi. Pengawasan adalah proses mengamati dan menilai suatu kegiatan. Dalam proses pengawasan diperlukan tahapan-tahapan penetapan standar, tahap penentuan perkiraan pelaksanaan kegiatan, tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard dan analisis penyimpangan, dan tahap pengambilan tindakan korektif. Pengawasan dapat dicirikan sebagai usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau target tujuan yang telah ditentukan sebelumnya untuk menentukan apakah pelaksanaannya sesuai dengan standar tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan.²⁹

²⁸ Mahsun, Mohammad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE, 2014, hlm. 198

²⁹ Mukarom Zaenal Dan Muhibuddin W. Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), Hal. 189

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Mengenai pengawasan, ada beberapa ahli yang menjelaskan pengertian dari pengawasan antara lain:

Menurut George R. Terry dalam Mukarom dan Laksana, pengawasan diartikan sebagai menentukan apa yang telah dilakukan. Maksudnya, mengevaluasi prestasi kerja dan bila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif agar hasil kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.³⁰

Dari yang dikemukakan oleh George, pengawasan adalah penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dan jika ada kejanggalan dalam pekerjaan maka diperlukan ada tindakan perbaikan.

Dale dalam Mukarom dan Laksana menyatakan bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan pengawasan, akan tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.³¹

Mengingat apa yang diungkapkan oleh Dale pengawasan tidak hanya melihat dan melaporkan hasil pengawasan, tetapi melihat apa yang menjadi kesalahan yang dilakukan agar dapat diperbaiki dan diluruskan apa yang dilakukan sehingga tidak terjadi lagi kesalahan seperti yang sebelumnya.

Maka dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan, pengawasan merupakan proses menilai, mengevaluasi dan mengukur suatu pekerjaan yang dilakukan. Jika ditemukan kesalahan maka perlu usaha untuk memperbaiki

³⁰ Ibid., Hal.190

³¹ Ibid., Hal 190

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pekerjaan tersebut sehingga kesalahan yang dilakukan tidak akan terulang kembali.

1. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Handayaniingrat menjelaskan bahwa “Pengawasan diperlukan untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuain, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan”.³²

Hal diatas sependapat dengan apa yang dikatakan Rohman dimana: Pengawasan memiliki dua tujuan, yaitu memastikan pelaksanaan tidak menyimpang dari perencanaan yang dibuat dan membangun sistem pengawasan dini (*early warning system*) sebagai bagian penting untuk memastikan jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan rencana yang telah dibuat.³³

Anggraini menjelaskan “tujuan pengawasan untuk menilai kenyataan yang telah terjadi dan dibandingkan dengan yang seharusnya terjadi, sehingga akan terlihat apakah hasil yang dicapai telah memenuhi apa yang seharusnya”.³⁴

Dapat disimpulkan bahwa maksud dan tujuan dari pengawasan ini untuk memastikan bahwa suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan engantisipasi serta emperbaiki adanya tindakan

³² Handayaniingrat, 1982, hlm. 143

³³ Rohman, 2017, hlm. 148

³⁴ Anggraini, 2011, hlm. 58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



penyimpangan dalam suatu pekerjaan juga mendukung tercapainya prinsip efisiensi dan efektivitas.

2. Metode Pengawasan

1) Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemerintah atau pengawas dengan memperhatikan, menyelidiki, memeriksa, mengecek sendiri secara “*on the spot*” di lapangan dan mendapatkan laporan secara langsung dari pelaksana. Adapun pengawasan tidak langsung diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana, baik secara lisan maupun tulisan.³⁵

Mengingat apa yang diungkapkan di atas, pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pemerintah atau pengawas dengan turun langsung ke lapangan untuk menemukan apa yang terjadi dengan memperhatikan, menyelidiki, memeriksa dan benar-benar melihat sendiri. Sementara itu pengawasan tidak langsung dilakukan dengan memperoleh data laporan baik lisan maupun tulisan dan juga pendapat masyarakat tanpa datang langsung ke tempat kejadian

3. Prinsip-prinsip Pengawasan

Menurut Handayani terdapat beberapa prinsip pengawasan, yaitu:

1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi.

³⁵ Mukarom Zaenal Dan Muhibuddin W. Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm.191

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2. Pengawasan harus objektif, jujur dan mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi.
3. Pengawasan harus berorientasi terhadap kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku (*wematigheid*), dan berorientasi terhadap tujuan (manfaat) dalam pelaksanaan pekerjaan (*doelmatigheid*).
4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan.
5. Pengawasan harus berdasarkan atas standar yang objektif, teliti (*accurate*), dan tepat.
6. Pengawasan harus bersifat terus-menerus.
7. Hasil pengawasan harus dapat memberikan mpan balik terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kevijaksanaan waktu yang akan datang.³⁶

4. Syarat-syarat Pengawasan

Menurut Handyaningrat terdapat beberapa syarat-syarat pengawasan yaitu:

1. Menentukan standar pengawasan yang baik dan dapat dilaksanakan.
2. Menghindari adanya tekanan, paksaan, yang menyebabkan penyimpangan dari tujuan pengawasan itu sendiri.
3. Melakukan koreksi rencana yang dapat digunka untuk mengadakan perbaikan serta penyempurnaan rencan yang akan datang.

Sesuai dengan keterangan tersebut diatas, maka beberapa cara yang baik dapat dilakukan sebagai berikut:

³⁶ Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1982), hlm. 149

1. Memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang diawasi agar memberikan keterangan-keterangan yang jelas dan ikut serta memecahkan hal-hal yang mempengaruhinya.
2. Pengakuan atas hasil/nilai manusia yang telah dilakukannya (hasil karya manusia); artinya penghargaan atas hasil pekerjaannya.
3. Melakukan suatu kerjasama agar diperoleh saling pengertian, saling percaya mempercayai yang bersifat memberikan pendidikan.³⁷

5. Langkah-langkah dalam Proses Pengawasan

Wijayanti menyatakan ada beberapa langkah-langkah dalam pengawasan, yaitu:

1. Penentuan Standar Sebagai Dasar Pengawasan

Standar dapat dikatakan sebagai suatu ukuran yang telah ditentukan sebelumnya yang akan menjadi acuan terhadap semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan organisasi.

2. Pengukuran penampilan (*performance*)

Dengan adanya pengukuran penampilan ini terhadap seluruh unit kerja dalam organisasi akan memberikan manfaat berupa penyediaan informasi-informasi yang faktual. Pelaksanaan langkah pengukuran penampilan tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a) Para anggota yang ada dalam organisasi perlu dilakukan observasi secara personal.
- b) Adanya wawancara bersama anggota organisasi tersebut.

³⁷ Ibid., hlm. 150

- c) Mendalami laporan-laporan tertulis tentang hasil yang dicapai.

Dalam *performance report* yang dibuat sebagai bentuk laporan pelaksanaan akan tampak gambaran apabila penyimpangan terjadi.

3. Menganalisis, mengemukakan pendapat, dan mengevaluasi *Performance* dibandingkan dengan standar.
4. Mengambil tindakan-tindakan perbaikan

Apabila para anggota organisasi melakukan suatu asalah dalam bentuk penyimpangan yang melebihi batas kewajarannya, maka perlu dilakukan tindakan-tindakan perbaikan. Apabila tindakan perbaikan ini tidak dilakukan, maka segala proses yang telah dilakukan sebelumnya atas suatu pengendaliam enjadi sia-sia dan hanya dapat dijadikan pengetahuan saja sehingga hal ini dapat dijadikan suatu kewajiban.³⁸

C. Pengawasan Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengawasan pengelolaan Dana Desa menyebutkan bahwa Dana Desa adalah keseluruhan dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan memonitor dan menantisipasi adanya tindakan penyimpangan serta adanya tindakan perbaikkan atau koreksi.

Pengawasan terhadap Dana Desa diartikan sebagai kegiatan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, tertib dan disiplin anggaran, serta

³⁸ Rohman, *Dasar-dasar manajemen*, (Malang: Inteliggensia Media.2017), hlm. 151

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

partisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. Pemerintah memberikan tugas wewenang kepada beberapa instansi di kabupaten muaro jambi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara langsung terhadap penggunaan dana desa. Salah satu instansi yang melaksanakan pengawasan perhadap dana desa adalah Inspektorat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). ada beberapa tahapan atau tata cara pengawasa, antara lain:

1. Perencanaan: Penyusunan PKPT
2. Pelaksanaan : Mengumpulkan dan menguji bukti
3. Pelaporan
4. TLHP (Tindak lanjut hasil pemeriksaan)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menunjukkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi yang merupakan salah satu Lembaga Teknis Daerah adalah sebagai lembaga teknis daerah adalah sebagai pengawas internal mempunyai kewenangan antara lain yaitu melakukan pembinaan kepada Perangkat Daerah di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi, serta berfungsi sebagai lembaga yang Memberikan masukan kepada Kepala daerah. Karena posisinya sebagai pembantu pimpinan puncak (*top management*).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas desentralisasi bidang pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Daerah.

B. Tugas pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Secara hukum, nomenklatur Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sebagai unsur pelaksana teknis pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah Daerah di Kabupaten Muaro Jambi resmi digunakan sejak tanggal 27 November 2008. Sejalan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu dari

Instansi daerah di Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17).

Berdasarkan peraturan Buapti Muaro Jambi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 30) mempunyai tugas pokok:

Inspektorat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan Daerah berdasarkan Azas desentralisasi bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah.³⁹

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitas pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan atau gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³⁹ Renstra Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah Kabupaten Muaro Jambi; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.⁴⁰

C. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf inspektora Kabupaten muaro jambi. Visi tersebut mengandung makna bahwa kabupaten muaro jambi dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju terwujudnya kabupaten muaro jambi “TUNTAS”. Visi inspektorat kabupaten muaro jambi berdasarkan rencana strategis 2017-2022 adalah “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berih melalui pengawasan yang profesional menuju muaro jambi tuntas 2022”.

2. MISI

Sedangkan untuk mewujudkan visi inspektorat kabupaten muaro jambi Tahun 2017-2022 tersebut diatas dilaksanakan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan hasil pengawasan yang berkualitas.
2. Mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja di lingkungan pemerintah kabupaten muaro jambi.

⁴⁰Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

3. Mewujudkan aparatur pengawasan intern pemerintah yang profesional.⁴¹

D. Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah mempunyai struktur organisasi yang terdiri dari:


- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV, Inspektur Pembantu Khusus; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :
 1. Auditor; dan
 2. Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah.⁴²

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Inspektur

⁴¹ Inspektorat.muarojambikab.go.id

⁴² Laporan kinerja (LKJ) Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi 2021, hlm.5



Sumber: Renstra Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2017-2022

E. Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

Secara rinci tugas dan fungsi satuan organisasi di Inspektorat daerah sesuai dengan yang tercantum dalam Bab IV pasal 4 sampai dengan pasal 15 Peraturan daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 78 tahun 2020 menetapkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh perangkat Daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan / atau Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi;
- h. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi hasil pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Inspektorat

Sekretaris inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas memimpin bagian sekretariat dengan cara mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan, Administrasi Umum dan Kepegawaian dalam lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Inspektorat Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Inspektorat Daerah.

Sekretaris Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
- b. Menghimpun, mengelola, menilai dan menyiapkan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
- c. Menyusun bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
- d. Menyusun, menginventarisasi dan mengkoordinasikan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- e. Melaksanakan urusan, kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
- f. Memberikan saran dan pertimbangan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi.

Sekretariat membawahi 3 Subbag, yaitu :

1. Sub Bagian Perencanaan
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- a) Sub Bagian Perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyiapkan bahan penyusunan, pengendalian rencana dan program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rencana peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kerja sama pengawasan, pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran Inspektorat Daerah.

b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam menyiapkan administrasi, menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, enilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat, pendokumentasian dan penyajian hasil pengawasan, administrasi pengawasasn untuk tujuan tertentu serta menyusun laporan kegiatan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan, pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran inspektorat Daerah. .

c) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuanan, penata usahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan, barang inventaris kantor, administrasi surat menyurat dan arsip



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pedoman dan ketentuan yang berlaku untuk menunjang kelancaran Inspektorat daerah. .

Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah melalui audit reviu, evaluasi, pemantauan dan tindak lanjut serta kegiatan pengawasan lainnya.

Inspektur pembantu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibagi perwilayah yang terdiri atas :

- a. Inspektur pembantu Wilayah I
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III
- d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Penetapan sasaran pembinaan dan pengawasan pada Inspektur Pembantu Wilayah ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Muaro Jambi.

4. Inspektur Pembantu Khusus

Inspektur pembantu Khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana korupsi dan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah serta kegiatan pengawasan lainnya. .

Kelompok Jabatan Fungsional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jambi

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari :

a. Jabatan Fungsional Auditor

Jabatan fungsional Auditor berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. .

b. Kelompok jabatan Fungsional PPUPD (Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah)

PPUPD berkedudukan sebagai pejabat fungsional dibidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahandi daerah pada pemerintahan daerah kabupaten Muaro Jambi, PPUPD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada inspektur melalui Inspektur Pembantu; Tugas pokok PPUPD adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah diluar pengawasan keuangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

a. Pemeriksaan Reguler

Pemeriksaan reguler dikatakan pemeriksaan rutin yaitu pemeriksaan yang dilaksanakan terjadwal dan koprehensif pada obyek-obyek pemeriksaan yang berada di lingkungan pemerintah daerah, yang disesuaikan dengan obyek pengawasan, dimana jumlah obyek pengawasan sering berubag-ubah. Pemeriksaan reguler ini dapat dikatakan pemeriksaan langsung yang dilakukan Inspektorat kabupaten Muaro Jambi karena melakukan pemeriksaan pada tempat pelaksanaan pekerjaan dari para perangkat daerah. Adapun struktur atau mekanisme aktivitas kerja Inspektorat daerah Kabupaten Muaro Jambi serta prosedur dalam pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat dpat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Tata Laksana Pemeriksaan Reguler

Pra Pemeriksaan Oleh Sekretaris	
1	Pemberitahuan kepada OPD yang akan menajdi obrik sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan Inspektorat daerah
2	Pengambilan data-data untuk bahan pemeriksaan
3	Penyusunan tim pemeriksa
4	Pembuatan surat tugas pemeriksaan
5	Penyusunan jadwal entry briefing pemeriksaan
Tahap pemeriksaan oleh tim pemeriksa	
1	Survey pendahuluan pemeriksaan

2	Penyusunan program kerja pemeriksaan dan direviu oleh penangung jawab teknis
3	Koordinasi dengan obrik untuk pelaksanaan entry briefing pemeriksaan
4	Pelaksanaan pemeriksaan
5	Cek fisik/sampling/uji petik pemeriksaan
6	Reviu kertas kerja pemeriksaan oleh ketua tim
7	Monitoring dan kunjungan kepada tim pemeriksa oleh penangung jawab teknis mlai dari awal pemeriksaan, pertengahan dan akhir pemeriksaan
8	Pada akhir surat tugas, tim pemeriksa harus sudah menyusun laporan temuan pemeriksaan
9	Reviu laporan temuan pemeriksaan oleh penangung jawab teknis
10	Penyampaian laporan temuan peeriksaan kepada obrik
11	Tanggapan/ komentar atas temuan pemeriksaan obrik
12	Exit briefing pemeriksaan
Ekspose hasil pemeriksaan	
1	Penangung jawab teknis dan ketua tim menyampaikan jadwal ekspose hasil pemeriksaan kepada pimpinan
2	Tim pemeriksa melaksanakan ekspose kepad inspektur, sekretaris, para pejabat struktural serta di hadapan pemeriksa lainnya mulai dari PKP, KKP, dan LHP untuk dilakukan reviu.
3	Pimpinan Inspektorat daerah, pejabat struktural dan tim pemeriksa lainnya memberikan catatan, koreksian dan saran dalam rangka reviu kepada tim pemeriksa yang ekspose, sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LHP
4	Tim peeriksa melakukan penyampaian LHP atas catatan, koreksian, maupun saran sesuai hasil reviu, yang selanjutnya untuk ditandatangani inspektur

Sumber: Renstra Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

b. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilaksanakan atas pengaduan masyarakat, permintaan disposisi bupati, perintah lembaga/unit kerja tertentu, rekomendasi BPK dan permintaan pihak penegak hukum serta pemeriksaan dalam rangka serah terima pimpinan perangkat daerah, berakhirnya masa camat/kepala desa dan lurah.

c. Pemeriksaan Kasus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suitha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suitha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Pemeriksaan kasus merupakan pemeriksaan yang dilakukan atas pengaduan asyarakat atas permintaan pihak APH dan dilimpahkan dari pemerintah tingkat atas maupun kasus-kasus yang dilimpahkan dari tingkat atas untuk menawab aspirasi dan pengawasan masyarakat serta mengklarifikasi sejauh mana kebenaran dari pengaduan tersebut.

2. Standar Pengukuran Kinerja Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

Dalam suatu organisasi, diperlukan tolak ukur kinerja bagi para pegawai untuk dapat dilakukan evaluasi sehingga dapat melihat bagaimana tingkat kerjanya, baik dari segi pencapaiannya maupun kegagalan-kegagalan yang ditemui dalam suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran serta agenda dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan penilaian dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan APIP Kabupaten Muaro Jambi, Inspektorat membuat suatu laporan kinerja (LKj). LKj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi merupakan laporan akuntabilitas kinerja dan sarana bagi instansi pengawasan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*). Dan merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja penyelenggaraan pengawasan Inspektorat Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di asa datang atau dalam upaya peningkatan kinerja secara kontinyu (*continous improvment*) organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Maksud dari adanya Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



program/kegiatan/sub-kegiatan serta akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang telah ditetapkan, yang nantinya akan memberikan sumbangsih dan dukungan secara memadai terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan dan sasaran pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2017-2022, Inspektorat daerah Kabupaten Muaro Jambi menetapkan 4 sasaran strategis dengan capaian hasil yang dapat digambarkan melalui indikator pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja Tahun 2021
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Kapabilitas APIP Serta Maturitas SPIP	Level Kapabilitas APIP	3	2	-
		Jumlah APIP Yang Kompeten	6	1	16,67%
		Level Maturitas Spip	3	2	-
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD Pemkab Muaro Jambi	Persentase OPD Yang Memiliki Nilai Evaluasi LKj minimal B	95%	78,05%	82,16%
3	Meningkatnya Penyelesaian TLHP Aparat Pengawasan Fungsional	Persentase Rekomendasi Temuan Yang Ditindaklanjuti	85%	85,40%	100,47%
4	Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Kinerja	Skor IKM	88	100	113,64%
		Nilai AKIP	BB	BB	100,00%

Tabel 5 Perbandingan Realisasi Capaian IKU Inspektorat Tahun 2019-2021

No	Indikator	2019	2020	2021		
				Target	Realisasi	Presentase
1	Level Kapabilitas APIP	66,67%	66,67%	3	2	-
2	Jumlah APIP Yang Kompeten	33,33%	33,33%	6	1	16,67%
3	Level Maturitas Spip	66,67%	66,67%	3	2	-
4	Persentase OPD Yang Memiliki Nilai Evaluasi LKj minimal B	65,99%	99,62%	95%	78,05%	82,16%
5	Persentase Rekomendasi Temuan Yang Ditindaklanjuti	109,28 %	98,24%	85%	85,40%	100,47%
6	Skor IKM	100,00 %	99,43%	88	100	113,64%
7	Nilai AKIP	100,00 %	100,00 %	BB	BB	100,00%

Sumber: LKj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

Dari tabel diatas, terlihat bahwa perkembangan capaian dari empat Sasaran strategis Inspektorat selama tahun 2019-2021, tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Perubahan hanya terjadi pada capaian indikator kinerja persentase Rekomendasi Temuan yang Ditindaklanjuti, di mana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2019, realisasi sebesar 92,89% dari target 85% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 109,28%.

Pada tahun 2020, capaian kinerja indikator sebesar 98,24% dari target sebesar 85%, realisasi rekomendasi yang ditindaklanjuti sebesar 83,50%.

Sedangkan tahun 2021 capaian kinerja sebesar 100,47%. Rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti sebesar 85,40% dari target sebesar 85%.

3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia ini terkait dengan ketersediaan jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, dimana jumlah pegawai ini diklasifikasikan menurut kualifikasi pendidikan, pangkat, golongan, dan jabatan struktural/fungsional. Berikut pengklasifikasian jumlah pegawai di Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi digambarkan dalam tabel berikut ini:

a. Tingkat Pendidikan

Tabel 6. PNS menurut kualifikasi pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah PNS/CPNS	Keterangan
1	SMA	3 Orang	
2	D4	1 Orang	
3	S1	35 Orang	
4	S2	4 Orang	
	Jumlah	43 Orang	

Sumber: Lkj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

b. Pangkat/Golongan

Tabel 7. PNS menurut kualifikasi pangkat/golongan:

No	Pangkat/Golongan	Jumlah PNS/CPNSD	Keterangan
1	Pembina Utama Muda IV/c	1 Orang	
2	Pembina Tingkat I, IV/b	4 Orang	
3	Pembina, IV/a	6 Orang	
4	Penata Tingkat, I, III/d	16 Orang	
5	Penata, III/c	7 Orang	
6	Penata Muda Tk. I, III/b	3 Orang	
7	Penata Muda, III/a	5 Orang	
8	Pengatur Muda Tk, I, II/d	1 Orang	
	Jumlah	43 Orang	

Sumber: Lkj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

c. Jabatan Struktural/Esleoneering

Tabel 8. PNS menurut jabatan struktural/esleoneering:

No	Jabatan/Eselonering	Jumlah	Jabatan Lowong
1	Eselon II/b	-	
2	Eselon III/a	6 Orang	
3	Eselon IV/a	3 Orang	
	Jumlah	9 Orang	

Sumber: LKj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

d. Jabatan Fungsional

Tabel 9. PNS Menurut Jabatan Fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah	Keterangan
1	Auditor Fungsional	14 Orang	
2	Pejabat pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)	14 Orang	
	Jumlah	28 Orang	

Sumber: LKj Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021

e. Pegawai Non PNS (Tebaga Harian Lepas)

Untuk memenuhi kekurangan PNS pada Inspektorat, Inspektur Kabupaten Muaro Jambi melakukan berbagai upaya diantaranya melalui mutasi PNS yang masuk ke Inspektorat serta telah mengambil kebijakan dengan mengangkat 3 (tiga) orang pegawai honorer (Tenaga Kerja Kontrak) dengan tingkat Pendidikan S1.

4. Dana Desa

Berikut rincian Dana Desa di Kabupaten Muaro Jambi tahun 2021:

NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa	NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa
	Kec. Jaluko			Kec. Kumpeh	

1	Sungai Bertam	822.590	1	Puding	782.602
2	Pematang Jering	705.526	2	Pulau Mentaro	682.319
3	Muaro Pijoan	782.351	3	Betung	685.047
4	Sungai Duren	816.475	4	Pematang Raman	869.462
5	Mendalo Darat	997.011	5	Sungai Bungur	795.597
6	Rengas Bandung	717.443	6	Seponjen	697.395
7	Sarang Burung	1.042.228	7	Sogo	704.161
8	Mendalo Laut	938.790	8	Sungai Aur	1.164.224
9	Sembubuk	976.484	9	Jebus	942.234
10	Senaung	797.232	10	Gedong Karya	756.044
11	Penyengat Olak	1.068.932	11	Rantau Panjang	1.115.775
12	Simpang Sungai Duren	774.649	12	Londerang	1.316.218
13	Kedemangan	823.635	13	Petanang	605.978
14	Muhajirin	1.089.915	14	Mekar Sari	825.750
15	Maro Sebo	661.913	15	Rondang	987.755
16	Danau Sarang Elang	690.089	16	Maju Jaya	602.786
17	Simpang Limo	752.530		Total dana	13.533.347
18	Mendalo Indah	780.408	NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa
19	Pematang Gajah	905.215		Kec. Maro Sebo	
	Total dana	16.143.416	1	Setiris	811.971
NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa	2	Tanjung Katung	857.847
	Kec. Sekernan		3	Jambi Tulo	745.236
1	Suak Putat	801.272	4	Baru	649.724
2	Rantau Majo	729.410	5	Danau Lamo	787.223
3	Pulau Kayu Aro	970.094	6	Muaro Jambi	774.667
4	Pematang Pulai	647.950	7	Niaso	684.826
5	Tan Tan	873.357	8	Bakung	655.046
6	Kedotan	762.435	9	Danau Kedap	694.030

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suthra Jambi

7	Keranggan	796.467	10	Mudung Darat	762.941
8	Berembang	749.843	11	Lubuk Raman	727.597
9	Sekernan	1.034.802		Total dana	8.151.108
10	Gerunggung	688.099	NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa
11	Tunas Baru	774.845		Kec. Mestong	
12	Bukit Baling	1.002.908	1	Tanjung Pauh Km. 32	753.957
13	Tanjung Lanjut	718.995	2	Pelempang	752.133
14	Suko Awin Jaya	1.147.955	3	Sungai Landai	732.323
15	Tunas Mudo	945.496	4	Ibru	644.297
	Total dana	12.643.928	5	Nagasari	775.583
NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa	6	Sebapo	790.153
	Kec. Kumpe Ulu		7	Baru	791.896
1	Pudak	906.417	8	Tanjung Pauh Km. 39	783.753
2	Muara Kumpeh	881.123	9	Nyogan	961.376
3	Kota Karang	770.994	10	Suka Damai	715.214
4	Kasang Lopak Alai	749.857	11	Pondok Meja	894.629
5	Kasang Pudak	1.084.252	12	Suka Maju	795.884
6	Solok	794.586	13	Tanjung Pauh Talang Pelita	740.930
7	Sakean	754.763	14	Muaro Sebapo	808.427
8	Lopak Alai	692.612		Total dana	10.940.555
9	Tarikan	837.531	NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa
10	Ramin	755.544		Kec. Sungai Bahar	
11	Teluk Raya	833.414	1	Suka Makmur	982.057
12	Pemunduran	723.573	2	Marga Mulya	1.059.609
13	Sipin Teluk Duren	782.974	3	Panca Mulya	714.431
14	Arang Arang	748.167	4	Marga Manunggal Jaya	788.994
15	Sumber Jaya	730.769	5	Tanjung Harapan	745.648
16	Sungai Terap	720.081	6	Berkah	715.063
17	Kasang Kumpeh	799.549	7	Bukit Makmur	825.470

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

18	Kasang Kota Karang	967.841	8	Bukit Mas	675.734
	Total dana	14.534.047	9	Mekar Sari Makmur	963.973
NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa	10	Bakti Mulya	710.902
	Kec. Sungai Gelam		11	Panca Bakti	726.535
1	Kebon IX	1.194.880		Total dana	8.908.416
2	Talang Belido	895.218	NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa
3	Talang Kerinci	768.113		Kec. Sungai Bahar Utara	
4	Ladang Panjang	935.479	1	Talang Bukit	728.116
5	Tangkit	1.035.501	2	Talang Datar	648.058
6	Tangkit Baru	1.021.625	3	Sumber Mulya	662.638
7	Sungai Gelam	1.406.182	4	Mulya Jaya	698.620
8	Parit	798.267	5	Matra Manunggal	661.524
9	Petaling Jaya	972.897	6	Bukit Mulya	657.714
10	Sumber Agung	741.255	7	Sumber Jaya	661.351
11	Mingkung Jaya	800.730	8	Pinang Tinggi	672.848
12	Trimulya Jaya	739.303	9	Markanding	802.913
13	Mekar Jaya	911.701	10	Sungai Dayo	694.079
14	Sido Mukti	670.234	11	Bahar Mulya	673.799
15	Gambut Jaya	717.735		Total dana	7.561.660
	Total dana	13.609.120	NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa
NO	Kecamatan/Desa	Dana Desa		Kec. Sungai Bahar Selatan	
	Kec. Taman Rajo		1	Bukit Subur	749.593
1	Kunangan	741.061	2	Tri Jaya	643.132
2	Talang Duku	1.081.108	3	Mekar Jaya	639.315
3	Tebat Patah	710.574	4	Ujung Tanjung	664.552
4	Kemingking Dalam	766.282	5	Tanjung Baru	637.425
5	Teluk Jambu	715.306	6	Tanjung Mulia	760.949

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

6	Dusun Mudo	708.492	7	Adipura Kencana	652.588
7	Sekumbang	650.746	8	Bukit Jaya	730.824
8	Kemingking Luar	720.039	9	Tanjung Sari	746.615
9	Rukam	868.222	10	Tanjung Lebar	818.136
10	Manis Mato	985.650		Total dana	7.043.129
	Total dana	7.947.480			

B. PEMBAHASAN

1. Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa

Bernadin mengutarakan untuk pengukuran kinerja atau hasil kerja dari seseorang karyawan digunakan beberapa kriteria untuk menilai kinerja karyawan tersebut, diantaranya kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber daya, kebutuhan pendamping, dan pengaruh interpersonal. Namun, secara umum ada beberapa kriteria yang sering digunakan yaitu kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Hal ini karena apabila kita melihat teori pengukuran kinerja, semuanya hampir mempertimbangkan pengukuran yang berkenaan dengan hal-hal tentang kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu.

Hal itu sependapat dengan apa yang dikemukakan menurut Dharma dimana dalam mengukur kinerja pegawai, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan:

a. Kuantitas

Kuantitas merupakan salah satu indikator yang dijadikan standar dalam pengukuran kinerja, kuantitas ini biasanya berhubungan dengan jumlah terselesainya tugas sesuai dengan target yang telah direncanakan.



Pengukuran secara kuantitas ini berbicara tentang jumlah keluaran yang dihasilkan oleh pegawai berdasarkan porsi beban kerja atau jumlah pekerjaan yang ia selesaikan. Hal ini sesuai dengan yang diutarakan Dharma, yang mengutarakan bahwa “pengukuran kuantitas ini dapat dikatakan suatu pengukuran kuantitatif yakni pengukuran melibatkan perhitungan keluaran dari proses atau pelaksanaan kegiatan”.⁴³

Sehubungan dengan pengukuran kuantitas tersebut dalam inspektorat, maka kuantitas ini diartikan dengan berapa banyak jumlah terselesainya suatu pekerjaan sesuai yang telah direncanakan berkaitan dengan pengawasan Dana Desa.

Berdasarkan realisasi capaian indikator kinerja utama inspektorat kabupaten muaro jambi, persentase Rekomendasi Temuan yang ditindaklanjuti pada tahun 2001 ditargetkan sebesar 85% adapun capaian realisasi pada tahun 2001 sebesar 85,40% atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,47%.

Selain itu indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2021 mencapai nilai 88, sedangkan IKU Kabupaten Rata-rata terget yang ditetapkan sebesar 78,2.⁴⁴ Hal ini berarti capai IKM pada inspektorat kabupaten muaro jambi di atas target yang ditetapkan kabupaten. Bentuk pelayanan yang dilakukan oleh inspektorat antara lain pelayanan pengaduan

⁴³ Dharma, 2018, hlm.55

⁴⁴ Laporan LKJ Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi



masyarakat, permintaan audit investigasi dan audit perhitungan kerugian negara oleh APH.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Rahardian Syailendra,

SH selaku auditor madya yang menyatakan bahwa:

Indikasi penyelewengan dilakukan pemeriksaan untuk menyakinkan kebenarnya, jika berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat temuan yang mengakibatkan kerugian keuangan desa maka inspektorat memberikan rekomendasi untuk pengembalian sampai dengan waktu yang telah ditetapkan yakni 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya LHP. Namun apabila sampai dengan waktu yang telah ditetapkan belum juga mengembalikan, maka akan dilakukan audit investigasi.⁴⁵

b. Kualitas

Pengukuran kualitas ini berhubungan dengan mutu yang dihasilkan oleh para pegawai dalam suatu pekerjaan pada suatu organisasi sehingga kualitas ini dapat mencerminkan tingkat kepuasan dalam menyelesaikan pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi. Hal ini seperti yang dikatakan Dharma yang mengatakan bahwa “ pengukuran Kualitatif mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan”, tingkat kepuasan ini mencerminkan seberapa baik penyelesaian tugas dan tanggung jawab pegawai”.⁴⁶

Berdasarkan teori tersebut bahwa kualitas kerja dapat diukur dengan melihat bagaimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang dianjurkan, dan terselesainya pekerjaan pegawai dengan kualitas mutu yang

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Rahardian Syailendra, SH 6 Agustus 2022

⁴⁶ Daharma 2018 ham.55



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

dihasilkan yang mencakup ketelitian, kerapian kerja, keterampilan dan kecakapan.

Melalui hasil wawancara dengan bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO Auditor Muda selaku ketua Team dari wilayah Irban Wilayah I menyatakan bahwa:

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Muaro Jambi sangat berpengaruh signifikan dalam mengawai kinerja pemerintahan Desa Khususnya di Kabupaten Muaro Jambi. Dengan Koordinasi yang baik antara Dinas PMD dan Inspektorat maka Penggunaan Dana Desa dapat di monitor penggunaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁷

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh bapak Rahardian Syailendra, SH selaku Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang menyatakan bahwa:

Pengawasan yang dilakukan Inspektorat atas Pengelolaan Dana Desa telah berjalan dengan baik, dan meminimalisir adanya penyalahgunaan Dana Desa pada desa dalam kabupaten Muaro Jambi. Inspektur melakukan pengawasan Dana Desa pada saat tahun berjalan yang tentunya dapat menjadi *Early Warning* pencegahan dini bila terjadi kelemahan-kelemahan yang ditemui dan selanjutnya diberikan rekomendasi perbaikan.⁴⁸

Lebih lanjut bapak RD. Sayuti Usman, S.IP menambahkan:

Di inspektirat Kabupaten Muaro jambi ini kami kekurangan jumlah personil dalam melakukan pemeriksaan dan juga kemampuan SDM

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO Auditor Muda 6 Agustus 2022

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Rahardian Syailendra, SH selaku Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 6 Agustus 2022

yang belum memadai, dikarenakan salah satu faktornya yaitu keterbatasan alokasi anggaran biaya pendidikan dan pelatihan.⁴⁹

Dalam pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa pengawasan yang dilakukan inspektorat Kabupaten Muaro Jambi telah berjalan dengan baik untuk menekan penyalahgunaan Dana Desa Terhadap Dana Desa. Akan tetapi Untuk meningkatkan akuntabilitas Kinerja, Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Melakukan reuiu dengan memperhatikan Capaian Kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Dalam hal reuiu yang dilakukan ini aparatur Inspektorat memiliki kualitas yang belum memadai dimana capaian kinerja utama keempat sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang diukur melalui 7 Indikator kinerja utama, belum sepenuhnya dapat tercapai sebagaimana target yang ditetapkan. Selain itu level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi hanya dapat dicapai pada level 2, hal ini berarti masih terdapat beberapa kekurangan dalam pemenuhan komponen penilaian Kapabilitas APIP tersebut. Ini membuktikan bahwa level kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Mauro Jambi belum sesuai dengan Standar Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2022 agar Kapabilitas APIP di setiap Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah akhir Tahun 2019 berada pada level 3 (*integrated*). Faktor yang mempengaruhi belum tercapainya hal tersebut antara lain jumlah tenaga APIP yang tidak sebanding dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Rd. Sayuti Usman, S.IP selaku Inspektur Pembantu Wilayah H6 Agustus 2022

jumlah beban tugas, keterbatasan alokasi anggaran khususnya untuk alokasi belanja peningkatan kapasitas APIP (biaya pendidikan dan pelatihan) sehingga tidak semua APIP mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi keahliannya.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan Waktu merupakan salah satu indikator dalam standar pengukuran kinerja yang mencerminkan pengukuran berdasarkan pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sesuai dengan apa yang dikatakan Dharma bahwa “ketepatan waktu merupakan kesesuaian waktu yang dihasilkan oleh karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan yang direncanakan”.⁵⁰ Dapat disimpulkan bahwa ketepatan waktu ini mencerminkan bagaimana seorang pegawai dapat memanfaatkan waktu yang telah diperhitungkan sesuai tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin, karena apabila para pegawai tidak menjalankan pekerjaannya dengan tidak tepat waktu maka pekerjaan lainnya atau pun pekerjaan yang masih menunggu akan menumpuk dan tidak tercapainya pelaksanaan pekerjaan yang maksimal. Dalam konteks ketepatan waktu ini dalam pelaksanaan kerja inspektorat Kabupaten Muaro Jambi maka berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan pekerjaannya dalam pengawasan dana desa yang tertuang dalam PKPT yaitu pemeriksaan reguler, pemeriksaan khusus dan pemeriksaan kasus. Berdasarkan hasil

⁵⁰ Dharma 2008, hlm.55

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

wawancara dengan Bapak drajat Cahyono selaku Inspektur pembantu wilayah IV yang mengatakan bahwa:

Dalam pelaksanaan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi sudah sesuai dengan jadwal PKPT yang ditetapkan melalui surat keputusan Inspektur yang dilakukan setiap awal tahun dan akhir tahun dalam tahun berjalan.⁵¹

Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan Bapak H. Selamat, SE yang mengatakan bahwa:

Ya, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵²

Dari Wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kerjanya Inspektorat sudah tepat waktu karena menyelesaikan pelaksanaan tugas tanggung jawabnya sesuai dengan SOP Pemeriksaan. Namun, dari sisi ketepatan waktu atas penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai salah satu output yang dihasilkan oleh Inspektorat belum tepat waktu.

Pernyataan diatas sesuai dengan apa yang dikatakan oleh bapak RD, Sayuti Usman, S.IP selaku IRBANWIL II yag menyatakan bahwa:

Dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, baik ringan maupun berat itu sudah tepat waktu, namun permasalahannya sampai sekarang hasil laporan pemeriksaan yang terbengkalai, seperti selama ini yang seharusnya dapat selesai dalam waktu yang ditetapkan, namun sering sekali melewati waktu tersebut.

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Drajat Cahyono, SE selaku Irban Wilayah IV 6 Agustus 2022

⁵² Wawancara dengan Bapak H. Selamat, SE selaku IRBANWIL III 6 Agustus 2022

Meskipun belum tepat waktu dalam penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dimana sesuai dengan SOP pemeriksaan adalah 15 hari dan sering melewati hari tersebut, namun Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi tetap menyampaikan hasil laporan pemeriksaan sesuai dengan jumlah yang ditargetkan.

Ketepatan waktu ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, apalagi mengingat luasnya pengawasan yang dilakukan di daerah. Apabilah semakin lama tugas yang diembankan itu dikerjakan maka akan semakin banyak tugas lain yang menumpuk dan hal ini akan memperkecil tingkat keefektivitasan kerja karena memakan waktu yang lama.

2. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya yang diperlukan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran mencakup banyak hal, salah satunya adalah sumber daya manusia. Sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi, sumber daya manusia memegang peranan penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Karena dengan kemampuan yang pegawai miliki, mereka akan menentukan berhasil atau tidaknya tugas dan tanggung jawab yang mereka jalankan.

Dengan adanya kondisi ini menjadikan organisasi berupaya untuk menyeleksi pegawai dengan sebaik mungkin agar dapat memperoleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pegawai yang berkualitas dan produktif untuk melaksanakan operasional organisasi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari Inspektorat Kabuapten Muaro Jambi dengan bapak RD. Sayuti Usman, S.IP selaku Inspektur pem bantu wilayah II menyatakan bahwa:

Tim kami disini masih keterbatasan dalam melakukan pengawasan di kantor desa, ada sebagian tim yang belum memahami bentuk pemeriksaan data yang terlebih lagi harus di akses melalui komputer.hal itu karena kami tidak begitu paham menoperasikan komputer dalam menganalisa angka dana desa yang terpapar dalam progra axcel. dimana harus mengikuti ujian, engikuti diklat dan lainnya, dalam hal ini sudah sesuai karena nyatanya seperti inilah yang terjadi di inspektorat selama ini.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa :

Kami Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dapat dikatakan masih kurang personil atau belum memenuhi jumlah seharusnya, sehingga dalam melakukan pemeriksaan tersebut tidak dilakukan menyeluruh ke desa. Melainkan lebih mengutamakan ke desa yang istilah nya “kusut masai” (tidak beraturan) yang harus kami kawal. Seperti contohnya desa “A” dalam 1 tahun, 2 tahun yang sebelumnya sudah tertib, maka kai tidak akan mengulangnya lagi, kami hanya perlu memantau dari monitoring saja.⁵³

Dari wawancara di atas dapat dicermati bahwa jumlah tim pengawas yang terbatas merupakan salah satu penghambat inspektorat dalam melakukan pengawasan karena tidak bisa maksimal menjalankan tugasnya dan dikarenakan juga obyek pengawasan yang sangat luas. Bisa dibayangkan muaro jambi yang terdiri dari 150 desa yang terdiri dari 11 kecamatan, dengan tim personil yang minim, sangat tidak efektif jika harus

⁵³ Wawancara dengan Bapak RD. Sayuti Usman selaku Inspektur Pembantu II Inspektorak Kabupaten Muaro Jambi 8 Agustus 2022



mengawasi seluruh desa dengan jumlah pengawas yang sedikit. Dan hal itu tentu saja membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan pengawasan ke seluruh desa yang ada di Muaro Jambi.

Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Rahardian Syailendra, SH selaku Auditor Madya yang menyampaikan bahwa:

Hambatan atau kendala utamanya adalah kekurangan personil dalam melakukan pemeriksaan dan kemampuan SDM yang belum memadai.⁵⁴

Pernyataan diatas sesuai dengan keadaan nyata mengenai sumber daya manusia di Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi, dimana memiliki total total 46 (empat puluh enam), dengan rincian PNS. 12 (dua belas) JFT Auditor, 16 (enam belas) JFT P2UPD, 9 (sembilan) pejabat struktural terdiri dari 1 (satu) Pimpinan Tinggi Pratama, 5 (lima) Pejabat Administrator dan 3 (tiga) pejabat pengawas.

Hal inilah yang mengakibatkan pelaksanaan tugas pemeriksaan masih melibatkan pejabat struktural dan staf. Jumlah ideal pegawai berdasarkan evaluasi jabatan dan analisis beban kerja adalah sebanyak 110 orang sedangkan jumlah pegawai yang ada saat ini sebanyak 43 orang sehingga terdapat kekurangan pegawai sebanyak 67 orang.

Tabel 10. Data Kebutuhan Jabatan Fungsional pengawasan (Auditor dan PPUPD) Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi

No	Jenjang Jabatan	Jumlah Kebutuhan/Formasi	Jumlah Tersedia	Jumlah Kekurangan
----	-----------------	--------------------------	-----------------	-------------------

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Rahardian Syailendra, SH selaku Auditor Madya Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 8 Agustus 2022

I	Fungsional Auditor	50	14	36
A	Auditor Madya	5	2	3
B	Auditor Muda	15	9	6
C	Auditor Pertama	30	3	27
II	Fungsional PPUPD	31	14	17
A	PPUPD Madya	8	4	4
B	PPUPD Muda	13	8	5
C	PPUPD Pertama	10	2	8
	Jumlah Total	81	28	53

2. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menjadi alat bantu untuk menunjang pekerjaan dari para pegawai, dimana dapat berupa fisik maupun non fisik. Sarana fisik ini dapat berupa gedung kantor, peralatan dan pelengkapan kantor, alat transportasi, dan alat komunikasi.

Gedung kantor Inspektorat yang terletak di kawasan komplek Perkantora Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi cukup Strategis dan fasilitas gedung cukup memadai. Namun seiring dengan pelayanan khususnya terkait diperlukannya tambahan satu bangunan yang cukup memadai sebagai sarana ruangan asistensi, pendampingan dan konsultasi.

Artinya bahwa sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan dan kelancaran sistem kerja suatu organisasi. Dalam konteks sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi cukup memadai. Dari hasil wawancara dengan Bapak Drajat Cahyono, SE selaku Inspektur Pembantu wilayah IV mengatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Bicara kondisi rill yang terjadi di inspektorat Kabupaten Muaro Jambi ini kami masih kekurangan kendaraan mobil, lokasi yang jauh menyulitkan kami melakukan pengawasan karena mobilitas yang kurang memadai menjadi terhambatnya sistem pengawasan. Jika seharusnya sehari bisa ke tiga atau empat desa maka karena kendaraan yang kurang kami hanya bisa menyelidiki satu atau dua desa saja.⁵⁵

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO selaku ketua team dari wilayah Irban Wilayah 1 Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi yang menyampaikan bahwa:

Lokasi yang jauh membuat kami tidak maksimal dalam memeriksa ditambah dengan kondisi jalan yang tidak memadai sangat menyulitkan sekali untuk kami jangkau, desa-desa yang terpencil dengan kondisi jalan yang kurang memadai sehingga desa yang jauh dengan jalan jelek kadang luput dari pengawasan kami. Kami harus membawa kendaraan kami sendiri karena masih kurangnya kendaraan yang bisa digunakan di kantor.⁵⁶

Hasil wawancara di atas dapat dicermati bahwa kondisi jalan dan tata letak desa yang jauh mengakibatkan pengawasan yang tak terlaksana sehingga kesalahan wewenang oleh kepala desa tidak dapat ditindaklanjuti dengan semestinya. Kurangnya jumlah kendaraan yang dimiliki kantor mengakibatkan tim pengawas menggunakan kendaraan pribadi untuk memantau aktivitas aparaturnya di tiap-tiap desa.

Oleh karena itu, terkait dengan tugas pengawasan yang semakin kompleks, maka perlu adanya perhatian atas kelengkapan peralatan kerja,

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Drajat Cahyono, SE selaku Inspektur Pembantu wilayah IV 8 Agustus 2022

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO selaku ketua team dari wilayah Irban Wilayah 1 Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi 8 Agustus 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



khususnya laptop dan alat-alat pengawasan lapangan, peralatan laptop yang ada pada saat ini disamping jumlahnya yang kurang, juga usia laptop yang sudah sangat tidak representatif lagi. Kondisi ini tentu saja menghambat kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga sebagian besar pegawai menggunakan laptop dan printer milik pribadi.

Tabel 11. Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Keadaan per 31 Desember Tahun 2021

No	Uraian	Kebutuhan	Kondisi		Kelebihan/kekurangan
			Baik	Rusak	
1	Loket Pelayanan	1	1	0	0
2	Meja	47	40	7	0
3	Komputer	15	10	0	5
4	Laptop	47	10	37	0
5	Kursi Putar Sandaran Tinggi	10	6	0	4
6	Kursi Putar Sandaran Rendah	37	26	1	5
7	Infocus	4	2	2	0
8	Camera	6	1	2	3
9	Scanner	6	1	3	2
10	Printer	24	11	2	11
11	Meja Rapat	3 Set	1	0	2
12	Kursi Rapat	3 Set	1	0	2
13	Ac	28	23	2	3
14	Filling Cabinet	20	8	0	22
15	Lemari Arsip	12	8	0	4
16	Kipas Angin	4	2	0	2
17	Speaker	4	2	1	2
18	Televisi	6	2	0	4
19	Brangkas	1	1	0	0

Sumber: Pengurus Barang Milik Daerah Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi.

3. Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi baik swasta maupun publik tidak terlepas dari dukungan anggaran yang tersedia, karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

anggaran inilah yang akan membiayai semua kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu organisasi. Karena anggaran di sektor publik digunakan untuk kepentingan publik, maka anggaran menjadi suatu hal yang perlu dievaluasi dan diberi masukan dengan hal tersebut, anggaran pengawasan yang dilakukan Inspektorat terhadap seluruh program yang telah direncanakan untuk dapat dilaksanakan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tahun 2021 Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi mendapat alokasi dana Anggaran sebesar Rp.7.433.078.722,00. Dengan realisasi anggaran mencapai Rp.6.183.608.653,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 83,19%, . Dalam wawancara dengan Bapak H. Selamat, SE mengatakan bahwa:

Terkait anggaran kita sudah punya standarisasi harga, dan ini sudah sesuai, misalnya dalam perjalanan dinas, disitu sudah ditentukan bahwa jumlah perhari pembiayaan perjalanan dinas berapa besar jumlahnya, namun terkait anggaran pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat masih belum mencukupi.⁵⁷

Berkaitan dengan anggaran ini Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO selaku Inspektur Pembantu Wilayah I menyatakan:

Faktor penghambat Kinerja Inspektorat itu ketersediaan sarana dan prasarana yang seharusnya mendukung kinerja aparatur, jumlah personilnya dan keterbatasan anggaran yang membuat kurang menempatkan orang disini.⁵⁸

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

⁵⁷ wawancara dengan Bapak H. Selamat, SE selaku Inspektur Pembantu Wilaya III 8 Agustus 2022

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO selaku inspektur Pembantu Wilayah I

Keterbatasan alokasi anggaran khususnya untuk alokasi belanja peningkatan kapasitas APIP (Biaya Pendidikan dan Pelatihan) sehingga tidak semua APIP mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Keahliannya.

Dapat diketahui bahwa kualitas sumber daya inspektorat kabupaten muaro jambi yang ada belum optimal. Tingkat pemahaman dan pengetahuan pegawai terhadap peraturan perundang-undangan berbeda-beda sehingga dalam pelaksanaan pemeriksaan tentunya menjadi kendala pada saat menentukan rekomendasi. Kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai masih terbatas dikarenakan ketersediaan anggaran yang terbatas.

4. Belum adanya *reward* dan *punishment*

Dukungan *Reward* memberikan motivasi yang dapat memicu peningkatan kinerja, karena dengan adanya reward ini memberikan suatu kenyamanan bagi para pegawai dimana mereka merasa dihargai dan diakui hasil kerjanya sehingga meningkatkan motivasi kerja mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal. Hal ini sependapat dengan apa yang dikatakan Mahsun yang menyebutkan bahwa tingkah laku yang dimiliki seseorang dapat dipengaruhi oleh adanya reward. Dari adanya reward, individu juga akan diarahkan untuk melakukan aksi dan perilakunya dalam suatu pekerjaan di dalam tim.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi selama ini tidak jelas dalam penerapan sistem *reward* dan *punishment* bagi aparatur untuk memberikan hasil terbaik

mengenai kinerjanya dari waktu ke waktu, yang ada pegawai memiliki motivasi yang lemah dan memberikan kinerja optimal.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil pengukuran Kinerja pada Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dilihat dari beberapa indikator kriteria pengukuran Kinerja. Secara kuantitas Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi telah menghasilkan capaian program sesuai target yang rencanakan, dimana dalam persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti ditargetkan sebesar 85% adapun capaian realisasi pada tahun 2001 sebesar 85,40% atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,47%. Selain itu indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang dilakukan oleh Inspektorat mencapai nilai 88 dari target 78,2. Dari kriteria kualitas Inspektorat hanya dapat mencapai kapabilitas APIP pada level 2 belum sesuai dengan target standar nasional, dimana agar kapabilitas APIP disetiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah berada pada level 3 (integrated). Dari kriteria ketepatan waktu, inspektorat belum tepat waktu dalam penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai waktu yang telah diperhitungkan sesuai SOP Inspektorat yaitu 14 hari.

Faktor-faktor penghambat Kinerja Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi dalam Pengawasan Pegelolaan Dana Desa.

Sumber daya manusia yang jumlahnya belum mencukupi jika dibandingkan dengan obyek pengawasan yang cukup luas, selain itu juga belum mencapai target sesuai dengan standar obyek pengawasan Kabupaten Muaro Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- b. Sarana dan prasarana yang belum memadai dalam mendukung kinerja Inspektorat, baik transportasi yang kurang maupun peralatan seperti laptop atau komputer sehingga mengharuskan para aparatur menggunakan fasilitas pribadi.
- c. Masih kurangnya anggaran yang ada, sehingga dapat mempengaruhi perkembangan kompetensi SDM khususnya untuk alokasi belanja peningkatan kapasitas APIP (biaya pendidikan dan pelatihan) sehingga tidak semua APIP mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi keahliannya.
- d. Tidak jelasnya penerapan *reward* dalam sistem kerja oleh pimpinan

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian maka saran yang dapat disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi perlu membuat PKPT (Program Kerja Pengawas Tahunan) yang efektif dan efisien, sehingga waktu pemeriksaan dapat dioptimalkan.

2. Mengikutsertakan pegawai APIP pada diklat/bimtek teknis pengawasan baik yang dilaksanakan di kabupaten, provinsi maupun pusat, dengan meningkatkan dukungan dana pendidikan dan pelatihan APIP.

Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi perlu menambahkan jumlah anggota pada setiap pengawas. Agar pemeriksaan dapat berjalan secara menyeluruh, mengingat waktu proses pemeriksaan yang singkat dan jumlah desa yang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus Salim, *Teori & Paradigma Penelitian Sosial*, (Yogyakarta Tiara Wacana, 2006)
- Dharma, Agus, *Manajemen Prestasi Kerja*.(Jakarta: CV Rajawali, 2018)
- Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*,(Jakarta: PT Gunung Agung,1982)
- Imam Haryono, *Solusi*, Jakarta : Inspektorat Jeneral Kementrian Perindustrian, 2011
- Mahsun, Mohammad, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik Edisi Pertama*.Yogyakarta: BPFE, 2014
- Mukarom Zaenal Dan Muhibuddin W. Laksana, *Membangun Kinerja Pelayanan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2016)
- Rohman, *Dasar-dasar manajemen*, (Malang: Intelligensia Media.2017)
- Sayuti Una (Ed),*Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi Press, 2014)
- Sinambela, Lijan dan Sinambela, Parton, *Manajemen Kinerja: Pengelolaan, Pengukuran, dan Implikasi Kinerja*. Cetakan Kesatu. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Sirajuddin Dkk, *“Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah”*,(Malang; Setara Press, 2016)
- Sudarmanto, *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Iplementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan “Pendekatan Kuantitatif Dan Rnb* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

B. Skripsi/Jurnal

- Bambang Pristiyanto, *“Analisis Kinerja Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur Dalam Melaksanakan Tugas Pokok Dan Fungsi (Studi Pada*

Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur)” Skripsi, Kota Malang: Universitas Islam Malang, 2020

Faizal Bakri “*pengawasan Lembaga Inspektorat Daerah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Malang (Studi Di Inspektorat Kabupaten Malang*”, Skripsi, Kota Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Noor Gemilang Siradja “*Analisis Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Terhadap Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Baubau*”, Skripsi, Kota Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2015

Yudi, Dkk. 2021. *Pelatihan Pengawasan Dana Desa Mendalo Darat Kabupaten Muaro Jambi. Jurnal Inovasi, Teknologi, Dan Dharma Bagi Masyarakat (Jitdm)*, Volume 3, Nomor 2, September

C. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal (216)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7

SUMBER INTERNET

www.Inspektorat.muarojambikab.go.id

Jambi Pers, “*Dugaan Korupsi Dana Desa Seponjen Naik Ke Tahap Penyidikan,*”

Jambipers.Com Mencerdaskan Generasi Bangsa, October 21, 2020

Lampiran

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR INFORMAN

No	Nama Informan	Jabatan/pekerjaan
1	Bapak Rd. Sayuti Usman	Inspektur Pembantu II
2	Bapak Drajat Cahyono, SE	Irban Wilayah IV
3	Bapak H. Selamat, SE	Irban Wilayah III
4	Bapak Rahardian Syailendra, SH	Auditor Madya
5	Bapak Deddy Kurniawan, SE, MM, CRMO	Ketua TIM Irban Wilayah 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Lampiran

@ Hak cipta milk UIN Suftha Jambi

Sate Islamic University of Suftha Thaha Saifuddin Jambi

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Muaro Jambi”. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah bagaimana Kinerja Inspektorat Daerah dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kabupate Muaro Jambi.

1. Apakah menurut (inspektorat) pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat telah berjalan dengan baik untuk menekan penyalahgunaan Dana Desa Terhadap Dana Desa?
2. Bagaimana mekanisme inspektorat melakukan pemeriksaan terhadap dana Desa di lapangan?
3. Apakah setiap laporan dibuat sesuai dengan ketentuan?
4. Bagaimana inspektorat dapat mengetahui bahwa laporan yang dibuat dimanipulasi atau tidak?
5. Apakah inspektorat selalu mendapatkan temuan ?
6. Menurut inspektorat apakah mereka sengaja atau memang tidak mengerti membuat laporan?
7. Apa saja yang harus dipersiapkan jika inspektorat melakukan pemeriksaan dana desa?
8. Setiap kapan pemeriksaan dana desa itu dilakukan?
9. Apakah proses pemeriksaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
10. Adakah kendala atau hambatan saat dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat, jika ada apa saja dan bagaimana solusinya ?
11. Bagaimana jika ada indikasi penyelewengan dana desa, apakah ada pengusutan ? dan bagaimana proses pengusutan itu dilakukan?
12. Siapa saja yang melaksanakan proses pengusutan tersebut ?
13. Apakah ada kegiatan mmonitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUFTHA THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Lampiran

@ Hak Cipta Milik UIN Sunan Jambi

State Islamic University of Sunthan Thaha Saifuddin Jambi

14. Apa saja kegiatan yang dilakukan selama monitoring dan evaluasi ?
15. Siapa yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pengawasan tersebut ?
16. Berapa kali frekuensi kegiatan onitorin dan evaluasi dilakukan ?
17. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi saat melaksanakan monitoring dan evaluasi ? jika ada apa saja dan bagaimana solusinya ?
18. Apakah ada hasil alporan dari pengawasan tersebut ?
19. Kapan hasil laporan pengawasan itu dilakukan ?
20. Adakah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam menyusun hasil laporan pengawasan?
21. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala tersebut ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Lampiran

@Hak Cipta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

LKJ 2021.pdf - Google Drive



LKJ 2021.pdf



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI



LAPORAN KINERJA (LKJ)

TAHUN 2021



Lampiran



@Hok cfp

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Renstra Itkab Rev2.pdf - Google Drive



Renstra ... ev2.pdf



RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
KABUPAEN MUARO JAMBI TAHUN 2017 – 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan menjadi salah satu aspek penting dalam keberhasilan pelaksanaan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seiring dengan tuntutan tata pemerintahan yang baik (good governance), pengawasan juga mempunyai peran yang strategis dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Inspektorat Daerah merupakan unit kerja yang berperan membangun dan melaksanakan sistem pengawasan yang efektif melalui penilaian dan evaluasi atas sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di era perubahan paradigma bertambah sebagai mitra kerja bagi unit kerja/satker melalui kegiatan pendampingan oleh auditor dan P2UPD yang berintegritas dan profesional.

Untuk mendukung peran Inspektorat dalam rangka membangun dan melaksanakan sistem pengawasan yang efektif guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, maka perlu disusun rencana strategis sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan bagi Inspektorat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.

Rencana Strategis (Renstra) tersebut merupakan tindak lanjut Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mencabut Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan mulai tanggal 21 April 2014 dimana setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari tingkat Satuan Kerja, Unit Organisasi dan lembaga wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Muaro Jambi periode Tahun 2017 – 2022 merupakan penjabaran dari visi misi, program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam jangka lima tahun kedepan yang tentunya berpedoman pada RPJMD. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, Rencana Strategis akan menjadi acuan yang kemudian dijabarkan dalam

Lampiran

@ Hak cipta milli

Dokumentasi



Gambar 1. Kantor Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi



Gambar 2 Wawancara Dengan Bapak Rd. Sayuti Usman, S.IP selaku Inspektur Pembantu Wilayah II

atJudi n Jambi

Lampiran

@ Hok cipta



Gambar 3. Wawancara Bapak Deddy Kurniawan, SE,MM, CRMO Selaku Ketua Tim wilaya irban 1



a Saifuddin Jambi

Lampiran

@Hok cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



fuddin Jambi


Lampiran

@Hok cipta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



uddin Jambi

Lampiran



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

Nama : Muhlisoyolianti
NIM : 105180069
Tempat Tanggal Lahir : Senaung, 05 Juli 2000
Alamat : Jl. Lintas Timur Kab. Muaro Jambi, Kec Jambi Luar Kota
Desa Senaung Rt.01
Handphone : 089512380138
Email : muhlisoyolianti@gmail.com
Orang tua : Ayah Jalaludin. Ibu Hamsiah
Saudara Kandung : 1. Agusiani Sari, S.Pd (Kakak)
2. Rizki Nanda (Abang)
3. M. Akmal alfarisi (Adik)
4. Marthussholihat (Adik)
5. M. Hanif Alfazri (Adik)

B. Data Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. Sekolah Dasar : SD Negeri 03/IX Senaung Lulus Tahun 2012
 - b. SMP/MTS : MTS.S Jauharul Iman Senaung Lulus Tahun 2015
 - c. SMA : SMA Negeri 8 Kabupaten Muaro Jambi
2. Pendidikan non formal
 - a. Pelatih Silat perguruan IKS.PI Kera Sakti
3. Prestasi
 - a. Juara II kejuaraan pencak silat antar perguruan IPSI tingkat Provinsi Jambi.
 - b. Juara III kejuaraan pencak silat PSHT CUP II Piala Kapolresta Jambi.

Mahasiswa,

Muhlisoyolianti

NIM.105180069